



PENETAPAN

Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3507246709750001, lahir di Bantul, pada tanggal XXXX (47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (PPPK), semula bertempat tinggal di Kabupaten Malang. namun sekarang bertempat tinggal di Kota Malang Sesuai dengan surat kuasa tertanggal 09 September 2023 memberikan kuasa khusus kepada Heru Prasetyo Hindratno, S.H, pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Jl. Tuntang No. 80 Malang telah terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 658/Kuasa/9/2023/PA.Mlg tanggal 19 September 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, lahir pada tanggal XXXX (50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

Sesuai dengan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2023 memberikan kuasa khusus kepada Mansyur Sandhita, S.H dan Johan Sandhita, S.H, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Lahor No. 9 A Malang yang telah terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 732/Kuasa/10/2023/PA.Mlg tanggal 18 Oktober 2023;

**Tergugat;**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa lalu telah terjadi perkawinan secara sah menurut Hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada XXXX Bukti P.3. bukti P1 Identitas Penggugat P.2 Tergugat

2. Bahwa Pada Hari Kamis tanggal XXXX, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama no ..... Malang tanggal XXXX telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan berkekuatan hukum tetap. Bukti P.4.

3. Bahwa pada waktu semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak Kandung bernama **1. ANAK I PENGGUGAT dan TERFGUGAT.** lahir Tanggal XXXX **2. ANAK II PENGGUGAT dan TERFGUGAT.** lahir XXXX, yang mana dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Malang No Perkara ..... memberikan hukuman kepada Tergugat untuk biaya hidup ( Nafkah) kepada kedua anak tersebut sebanyak Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa/Mandiri (umur 21 Tahun) dan uang Untuk bekas istri Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-( Enam juta Rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta Rupiah). yang mana **hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat.**

4. Bahwa selama perkawinan juga telah memperoleh harta bersama ( Gono-Gini, baik **harta tidak bergerak maupun harta bergerak.** untuk harta tidak bergerak berupa:

#### Harta Tidak Bergerak:

4.1. Tanah dan bangunan **Di Kabupaten Malang** dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No..... luas 123 M2 atas nama Hartono ( Tergugat), N I B No:..... bahwa tanah dan bangunan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg



tersebut dibeli pada tahun yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat (bukti P.5.)

- 4.2. Tanah dan bangunan terletak di **Kabupaten Malang** Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. ...., luas 71 M2 atas nama Hartono, N I B No: .....

Bahwa Tanah Dan Bangunan **Kabupaten Malang**, SHM NO. ...., luas 71 M2 atas nama Hartono, N I B No: ..... Pembeliannya menggunakan uang setengah bagian menggunakan **uang Orang Tua Penggugat** dan setengah bagiannya adalah hasil tabungan antar Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tanah dan Bangunan **Kabupaten Malang**, saat ini sedang disewakan kepada Pihak lain sebesar Rp.6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah )/Tahun selama 2 Tahun sehingga keseluruhan uang sewa adalah berjumlah Rp.12.000.000,-.Bukti (P.6 Bukti Transfer dari Penyewa.) (Minta surat pernyataan dari penyewa sejak tahun Brp Sewa Rumah Gs - 9)

**Harta Tidak Bergerak:**

- 4.3. Satu unit Mobil Avansa Tahun 2015, warna hitam, No PoL:.....  
1300 CC ,atas nama BPKB .....

5. Bahwa Tanah dan bangunan **Di Kabupaten Malang** dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No..... luas 71 M2 atas nama Hartono( Tergugat) tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara Penggugat dan Tergugat, setengah bagian untuk **diberikan dan diserahkan** kepada Penggugat dan Setengah bagian untuk Tergugat

6. Bahwa untuk tanah dan bangunan ..... , Sertifikat Hak Hak Milik No. .... Kelurahan Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dibagi menjadi yaitu: setengah bagian uang Pembelian yang menggunakan uang dari orang tua dikembalikan kepada orang Tua Penggugat sedangkan setengah bagiannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, seperempat bagian untuk **diberikan dan diserahkan** kepada Penggugat dan seperempat bagian untuk Tergugat.

7. Bahwa untuk uang hasil uang sewa tanah dan bangunan ..... , Sertifikat Hak Hak Milik No. .... Kabupaten Malang, uang sewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun Rp 6.000.000,-( enam juta Rupiah) selama 4 Tahun Berjumlah Rp .24.000.000,-( dua puluh empat juta Rupiah)

8. Bahwa apabila Tergugat Tidak berkenan membagi secara natura maka Tanah dan bangunan yang dimaksud untuk diangkat eksekusi dan dilelang melalui Balai lelang Negara Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada masing- masing bagian sesuai Putusan Pengadilan Agama Malang.

Berdasarkan Dalil-dalil Yuridis tersebut di atas mohon Kepada Pengadilan Agama Malang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Dimaksud untuk memutus sebagai berikut:

## Primer:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta Gono-Gini Tanah dan bangunan Di Kabupaten Malang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.564 luas..... atas nama Hartono( Tergugat) tersebut setengah bagian untuk diserahkan kepada Penggugat dan Setengah bagian untuk Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta gono-gini berupa tanah dan bangunan di ..... , Sertifikat Hak Hak Milik No. .... , luas ..... Kabupaten Malang setengah bagian kepada Orang Tua Penggugat dan seperempat bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperempat Bagian diberikan kepada Tergugat .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Malang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyelesaikan permasalahannya di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan menyelesaikan permasalahannya di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	13.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** Rp **193.000,00**

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1799/Pdt.G/2023/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)